



PUTUSAN

Nomor 0001/Pdt.G/2022/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan cerai dan hak asuh anak antara:

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha (Laundry), tempat tinggal di Kota Malang, yang dalam perkara ini berdomisili di Kota Malang, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Malang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Desember 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor 0001/Pdt.G/2022/PA.Mlg, tanggal 03 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah menikah di Kota Malang pada tanggal XXXX, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang tanggal XXXX;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat di Kota Malang selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan Penggugat Tergugat di Kota Malang selama 6 tahun 6 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 11 tahun;
 - b. ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 6 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain yakni antara ia dengan perempuan tersebut saling berkirim surat cinta di sosial media (whatsapp);
 - b. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya;
 - c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan/atau tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi, apabila ditanya darimana saja ia selama itu, ia hanya menjawab dari tempat kerjanya;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2019, kemudian Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat, yang sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak pernah memberi kabar kepada keluarganya dan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 11 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengadakan komunikasi, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, maka Penggugat sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga lebih lanjut bersama Tergugat dan lebih baik bercerai, karena tidak mungkin dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;
7. Bahwa mengenai 2 anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 11 tahun dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 6 tahun, apabila di asuh oleh Tergugat, Penggugat khawatir kurangnya perhatian dan masa depan terhadap anak tersebut. Maka Penggugat mohon agar ditetapkan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Ketua Pengadilan Agama Malang dan mohon putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan 2 anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 11 tahun dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 6 tahun, berada dalam asuhan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil melalui Mass Media (Radio City Guide) secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 0001/Pdt.G/2022/PA.Mlg tertanggal 05 Januari 2022 dan 07 Februari 2022 yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK tanggal XXXX, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang Nomor tanggal XXXX, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Lurah Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT Nomor tanggal XXXX, yang



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II PENGUGAT dan TERGUGAT Nomor tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.5);

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 27 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Kota Malang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan sudah dikaruniai 2 orang anak, yang berumur 11 tahun dan 6 tahun;
 - Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki hubungan cinta dengan wanita idaman lain, dan sering berhubungan melalui sosial media *whatsapp*, selain itu Tergugat juga tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun 11 bulan yang lalu, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan kabar dan/atau nafkah kepada Penggugat, serta sudah tidak diketahui keberadaan maupun alamatnya yang jelas hingga sekarang;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugatlah mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya, dan anak-anak tersebut



dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat, serta telah bersekolah dengan dibiayai Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai pegawai laundry;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, dan bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 52 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Kota Malang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan sudah dikaruniai 2 orang anak, yang berumur 11 tahun dan 6 tahun;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun 11 bulan yang lalu, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan kabar dan/atau nafkah kepada Penggugat, serta sudah tidak diketahui keberadaan maupun alamatnya yang jelas hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugatlah mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya, dan anak-anak tersebut dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat, serta telah bersekolah dengan dibiayai Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai pegawai laundry;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, dan bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain yakni antara ia dengan perempuan tersebut saling berkirim surat cinta di sosial media (whatsapp);
- b. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya;
- c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan/atau tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi, apabila ditanya darimana saja ia selama itu, ia hanya menjawab dari tempat kerjanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P.5, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Malang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Pengadilan Agama Malang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal XXXX tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih selama 2 tahun 11 bulan hingga sekarang, dan selama itu tidak pernah memberikan nafkah dan/atau kabar kepada Penggugat, serta tidak diketahui dengan jelas alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran dua orang anak Penggugat dan Tergugat, yang masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Malang, tanggal XXXX, dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Malang, tanggal XXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, serta harus dinyatakan terbukti bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sebagai adik kandung Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan ayat 2 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sebagai bibi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3, serta Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal XXXX, setelah menikah rumah orang tua Tergugat dan sudah dikaruniai 2 orang anak, yang berumur 11 tahun dan 6 tahun;
2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun 11 bulan yang lalu, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan kabar dan/atau nafkah kepada Penggugat, serta sudah tidak diketahui keberadaan maupun alamatnya yang jelas hingga sekarang;
3. Bahwa, Penggugat sudah berusaha dinasihati untuk mempertahankan rumah tangganya, dan bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri sah, di dalam rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun 11 bulan yang lalu, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan kabar dan/atau nafkah kepada Penggugat, serta sudah tidak diketahui keberadaan maupun alamatnya yang jelas hingga sekarang, serta sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Penggugat sudah berusaha dinasihati untuk mempertahankan rumah tangganya, dan bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam:

1. Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: “apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau memang dia ghoib maka boleh memutuskan perkaranya dengan pembuktian”;

2. Kaidah hukum Islam sebagaimana tercantum di dalam Kitab Ghayatul Maram Li Syarhil Majdi, yang berbunyi sebagai berikut:

واذا اشدت عدم رغبة الزوجة زوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, vide Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan maksud ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan tentang hak asuh atas dua orang anak Penggugat dan Tergugat, yang masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Malang, tanggal XXXX, dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Malang, tanggal XXXX;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bilamana terjadi perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan bagi anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka yang lebih berhak memegang hadlanah adalah ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, serta keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti dua orang anak Penggugat dan Tergugat, yang masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Malang, tanggal XXXX, dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Malang, tanggal XXXX, belum dewasa (belum mumayyiz), dan selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah dua orang anak Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama Penggugat dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti dua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum dewasa, dan selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, dua orang anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat dan dirawat dengan baik oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tentang hak asuh atas dua orang anak Penggugat dan Tergugat, yang masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Malang, tanggal XXXX, dan ANAK II

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Malang, tanggal XXXX, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas dua orang anak Penggugat dan Tergugat, yang masing-masing bernama ANAK I PENGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Malang, tanggal XXXX, dan ANAK II PENGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Malang, tanggal XXXX;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan 17 Syawal 1443 Hijriyah, oleh kami KETUA MAJELIS sebagai Ketua

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, HAKIM ANGGOTA dan HAKIM ANGGOTA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh PANITERA PENGGANTI, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

KETUA MAJELIS

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Panitera Pengganti,

ttd

PANITERA PENGGANTI

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4. Panggilan	Rp	500.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)